

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

PERAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DEPOK DALAM PEMBINAAN ORGANISASI MASYARAKAT

Medwin Sangkakala¹Agus Subagyo²Lukman Munawar Fauzi³*1,2,3) Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fisip Unjani*

Email Korespondensi :

Abstract

The role of local government institutions in managing and guiding community organizations is a crucial aspect of fostering democratic governance at the grassroots level. This study examines the role of the Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) of Depok City in fostering community organizations, focusing on three main aspects: their roles, the obstacles faced, and the efforts made to overcome these challenges. Using Soekanto's theory of roles—which classifies active, passive, and participatory roles—the study employs a qualitative descriptive method. Data were collected through interviews with Kesbangpol officials, community organization representatives, and local stakeholders, as well as observations and document analysis. The findings reveal that Kesbangpol plays an active role through guidance, verification, and legal facilitation of community organizations; a passive role through monitoring and ensuring compliance with existing regulations; and a participatory role by involving community organizations in political education and social programs. However, challenges such as limited human resources, budgetary constraints, and overlapping regulations hinder optimal performance. To address these issues, Kesbangpol has undertaken efforts such as capacity building for staff, collaboration with other agencies, and the use of digital platforms for registration and monitoring of organizations. The study concludes that while Kesbangpol has made significant contributions to strengthening community organization governance, sustainable improvements require consistent institutional support, regulatory simplification, and broader stakeholder participation.

Keywords: *community organizations; governance; Kesbangpol; Depok City; role theory*

PENDAHULUAN

Perkembangan organisasi masyarakat (ormas) di Indonesia mengalami dinamika yang pesat seiring dengan keterbukaan demokrasi pascareformasi. Ormas tumbuh

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam kehidupan sosial, politik, maupun budaya. Kehadiran ormas di satu sisi memperkuat kehidupan demokratis dan mendorong peran serta warga negara, tetapi di sisi lain berpotensi menimbulkan permasalahan jika tidak dikelola dengan baik. Konflik horizontal, penyalahgunaan legalitas, hingga potensi radikalisme menjadi risiko yang melekat apabila keberadaan ormas tidak diarahkan pada tujuan pembangunan dan stabilitas sosial politik.

Dalam konteks tersebut, keberadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) sebagai perangkat daerah memiliki peran strategis. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Ormas, Kesbangpol bertugas memfasilitasi, mengawasi, dan membina organisasi masyarakat agar berjalan sesuai ketentuan peraturan perundangan. Kota Depok, yang dikenal sebagai daerah penyangga ibu kota, memiliki pertumbuhan ormas yang relatif tinggi, baik di bidang sosial, keagamaan, maupun kepemudaan. Kondisi ini menuntut Kesbangpol Kota Depok untuk menjalankan fungsinya secara optimal agar keberadaan ormas dapat memberi kontribusi positif terhadap masyarakat.

Fenomena yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa peran Kesbangpol dalam pembinaan ormas menghadapi tantangan yang kompleks. Di satu sisi, lembaga ini dituntut untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian, sementara di sisi lain harus tetap membuka ruang bagi partisipasi ormas dalam pembangunan daerah. Keterbatasan anggaran, jumlah aparatur yang terbatas, serta regulasi yang seringkali tumpang tindih menjadi hambatan nyata yang membuat pelaksanaan pembinaan ormas belum optimal.

Rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan dalam tiga pertanyaan utama: pertama, bagaimana peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok dalam pembinaan organisasi masyarakat? Kedua, kendala apa saja yang dihadapi Kesbangpol Kota Depok dalam pembinaan organisasi masyarakat? Ketiga, upaya apa saja yang dilakukan Kesbangpol untuk mengatasi kendala tersebut?. Sejalan dengan

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah: pertama, menjelaskan bagaimana peran Kesbangpol Kota Depok dalam pembinaan organisasi masyarakat; kedua, menjelaskan kendala yang dihadapi; dan ketiga, menjelaskan upaya yang dilakukan Kesbangpol dalam mengatasi kendala pembinaan organisasi masyarakat.

Urgensi penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam memperkuat literatur mengenai tata kelola ormas di tingkat lokal. Kajian mengenai peran Kesbangpol masih terbatas dibandingkan dengan studi tentang birokrasi pemerintahan secara umum. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika pembinaan ormas di level kota, yang memiliki implikasi langsung terhadap stabilitas sosial politik di masyarakat.

Selain itu, hasil penelitian ini juga memiliki kontribusi praktis. Temuan penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Depok dalam memperkuat peran Kesbangpol, sekaligus menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan pembinaan ormas yang lebih efektif dan adaptif terhadap tantangan zaman.

Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan teori peran menurut Soekanto (2002), yang membedakan peran dalam tiga bentuk: peran aktif, peran pasif, dan peran partisipatif.

Peran aktif merujuk pada keterlibatan langsung suatu institusi dalam melaksanakan fungsi, kewenangan, dan tanggung jawabnya. Dalam konteks Kesbangpol, peran aktif diwujudkan dalam bentuk pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi bagi organisasi masyarakat. Peran pasif dimaknai sebagai sikap menjaga, memelihara, dan memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Pada level Kesbangpol, peran ini terwujud dalam bentuk pengawasan administratif, monitoring keberadaan ormas, serta tindakan korektif terhadap pelanggaran. Sedangkan Peran partisipatif menekankan keterlibatan dan interaksi dengan aktor lain, termasuk masyarakat dan organisasi yang dibina. Bentuknya dapat berupa pemberdayaan,

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

kolaborasi, dan pelibatan ormas dalam program pembangunan maupun pendidikan politik.

Kerangka teori ini relevan digunakan karena dapat memetakan secara sistematis bentuk-bentuk peran Kesbangpol dalam pembinaan ormas, serta menjadi dasar untuk menganalisis kendala dan strategi yang ditempuh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk menggali secara mendalam bagaimana peran Kesbangpol Kota Depok dalam pembinaan ormas, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan.

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pejabat Kesbangpol, staf bidang organisasi masyarakat, serta perwakilan ormas di Kota Depok. Observasi dilakukan terhadap kegiatan pembinaan, seperti sosialisasi regulasi, pelatihan, dan forum koordinasi. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi Kesbangpol, peraturan perundang-undangan, serta laporan kegiatan pembinaan.

Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diperkuat dengan triangulasi sumber dan metode, serta member checking dengan informan. Dengan metode ini, penelitian berupaya menghasilkan gambaran yang komprehensif dan akurat.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Kesbangpol Kota Depok dalam pembinaan ormas merupakan bagian penting dari fungsi tata kelola pemerintahan daerah. Dalam praktiknya, Kesbangpol berperan tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator dan mitra bagi ormas. Namun, pelaksanaan peran tersebut dihadapkan pada sejumlah kendala, baik internal maupun eksternal. Kendala internal mencakup keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, sedangkan kendala

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

eksternal berkaitan dengan kompleksitas regulasi dan dinamika sosial politik di masyarakat.

Dalam kerangka teori Soekanto, peran Kesbangpol dapat dianalisis melalui tiga dimensi diantaranya peran aktif, peran pasif, dan peran partisipatif. Ketiga dimensi ini saling melengkapi, membentuk pola hubungan yang menentukan efektivitas pembinaan ormas di Kota Depok. Analisis berikut menguraikan masing-masing dimensi dengan mengaitkannya pada hasil penelitian lapangan.

Dimensi Peran Aktif

Peran aktif Kesbangpol Kota Depok tampak jelas dalam berbagai program pembinaan ormas yang dilakukan secara rutin. Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat Kesbangpol, peran aktif diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi regulasi, fasilitasi pendaftaran dan verifikasi ormas, hingga pemberian rekomendasi kegiatan yang diajukan organisasi masyarakat. Aparatur Kesbangpol berperan langsung memberikan pendampingan administratif agar ormas dapat memahami aturan dan menjalankan kegiatan sesuai koridor hukum. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang menekankan peran pemerintah daerah dalam pembinaan dan pengawasan ormas.

Hasil observasi juga menunjukkan bahwa Kesbangpol aktif menyelenggarakan pelatihan kapasitas bagi pengurus ormas, seperti pelatihan manajemen organisasi, pendidikan politik, dan penguatan wawasan kebangsaan. Kegiatan ini menjadi sarana bagi ormas untuk meningkatkan profesionalisme, sekaligus memperkuat peran mereka sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan daerah. Partisipasi Kesbangpol secara aktif dalam membangun kapasitas ormas memperlihatkan upaya serius untuk mengarahkan organisasi agar berkontribusi positif di masyarakat.

Namun, pelaksanaan peran aktif ini juga menghadapi keterbatasan. Aparat Kesbangpol mengakui bahwa jumlah staf yang terbatas sering kali membuat program

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

pembinaan tidak menjangkau seluruh ormas di Kota Depok, yang jumlahnya cukup besar dan beragam. Selain itu, keterbatasan anggaran menyebabkan kegiatan pembinaan hanya dapat dilakukan secara selektif pada ormas tertentu, sehingga belum semua organisasi mendapatkan porsi yang seimbang. Kendala ini menunjukkan bahwa meskipun peran aktif sudah berjalan, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya yang tersedia.

Analisis menunjukkan bahwa peran aktif Kesbangpol sudah sesuai dengan konsep Soekanto mengenai keterlibatan langsung dalam melaksanakan fungsi kelembagaan. Namun, untuk memperkuat peran ini, diperlukan dukungan kebijakan yang lebih besar, terutama dalam alokasi anggaran dan peningkatan jumlah personel. Dengan demikian, Kesbangpol dapat lebih maksimal dalam menjangkau seluruh ormas dan melaksanakan pembinaan secara berkesinambungan. Peran aktif Kesbangpol Kota Depok tampak jelas dalam kegiatan pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi administratif bagi organisasi masyarakat. Kesbangpol secara rutin menyelenggarakan sosialisasi terkait regulasi ormas, memfasilitasi pendaftaran, serta memberikan rekomendasi kegiatan. Aparat Kesbangpol juga aktif dalam penyelenggaraan pelatihan manajemen organisasi dan pendidikan politik bagi pengurus ormas, sehingga keberadaan organisasi dapat lebih terarah dan profesional.

Namun, pelaksanaan peran aktif ini menghadapi kendala serius berupa keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Dengan jumlah staf yang relatif sedikit dibandingkan banyaknya ormas di Kota Depok, pembinaan tidak dapat dilakukan secara merata. Selain itu, kegiatan sosialisasi sering terhambat karena keterbatasan biaya operasional, sehingga hanya menjangkau sebagian ormas yang aktif melapor.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Kesbangpol melakukan beberapa upaya. Pertama, menjalin kerja sama dengan instansi lain, seperti Kementerian Agama, Polres, dan Kodim, dalam menyelenggarakan sosialisasi dan pembinaan bersama. Kedua,

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

Kesbangpol mulai memanfaatkan platform digital untuk mempermudah proses pendaftaran dan pelaporan ormas sehingga aparaturnya tidak kewalahan dengan administrasi manual. Ketiga, Kesbangpol mengutamakan strategi clustering, yakni memfokuskan pembinaan pada kelompok ormas dengan potensi kerawanan tertinggi terlebih dahulu, sambil tetap menjaga komunikasi dengan ormas lainnya.

Peran Pasif

Selain peran aktif, Kesbangpol Kota Depok juga menjalankan peran pasif, yaitu memastikan ormas mematuhi aturan yang berlaku dan tidak melanggar norma hukum maupun sosial. Wawancara dengan staf bidang ormas menunjukkan bahwa fungsi pengawasan administratif menjadi salah satu bentuk peran pasif, seperti pencatatan keberadaan ormas, verifikasi legalitas, serta pemantauan kegiatan ormas agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peran ini dilakukan melalui mekanisme pelaporan rutin yang wajib disampaikan oleh ormas terdaftar.

Observasi di lapangan memperlihatkan bahwa Kesbangpol tidak selalu hadir secara langsung dalam setiap kegiatan ormas, melainkan melakukan pengawasan berdasarkan laporan kegiatan dan informasi dari masyarakat. Jika ditemukan pelanggaran, seperti kegiatan yang tidak sesuai izin atau potensi konflik horizontal, Kesbangpol baru akan turun tangan untuk melakukan klarifikasi. Dengan kata lain, peran pasif lebih berorientasi pada sikap “menjaga jarak” namun tetap melakukan kontrol terhadap aktivitas ormas.

Kendala utama yang dihadapi dalam peran pasif adalah lemahnya sistem basis data dan kurangnya keteraturan laporan dari ormas. Masih banyak ormas yang tidak menyampaikan laporan kegiatan secara rutin, sehingga Kesbangpol kesulitan untuk memastikan ketaatan mereka terhadap regulasi. Selain itu, aturan yang tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah menyebabkan kebingungan dalam pengawasan, baik bagi ormas maupun aparat.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

Sebagai upaya, Kesbangpol mengembangkan sistem digitalisasi data ormas agar seluruh informasi dapat terdokumentasi secara terpusat dan mudah dipantau. Selain itu, Kesbangpol secara aktif melakukan monitoring lapangan jika ditemukan indikasi pelanggaran, serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk melakukan klarifikasi. Kesbangpol juga mulai mendorong kewajiban pelaporan secara daring agar lebih cepat dan mudah diakses oleh organisasi, sekaligus memudahkan pengawasan.

Secara teoretis, peran pasif Kesbangpol sesuai dengan konsep Soekanto, yakni menjaga keteraturan sosial melalui sikap kontrol dan pengawasan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran ini baru berjalan secara parsial karena keterbatasan sistem dan regulasi. Penguatan peran pasif memerlukan basis data ormas yang lebih terintegrasi serta kejelasan aturan yang seragam agar pengawasan dapat dilakukan lebih efektif.

Peran Partisipatif

Dimensi terakhir adalah peran partisipatif, yaitu keterlibatan Kesbangpol dalam membangun kemitraan dan kolaborasi dengan ormas. Penelitian menemukan bahwa Kesbangpol Kota Depok berupaya melibatkan ormas dalam berbagai program pemerintah daerah, seperti pendidikan politik, kegiatan sosial kemasyarakatan, hingga program bela negara. Melalui forum komunikasi ormas yang difasilitasi oleh Kesbangpol, ormas diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi, memberikan masukan, dan ikut serta dalam menyusun agenda bersama.

Wawancara dengan perwakilan ormas menunjukkan bahwa forum komunikasi ini dinilai penting sebagai sarana dialog antara pemerintah daerah dan organisasi masyarakat. Forum tersebut juga memberi kesempatan bagi ormas untuk berkolaborasi dalam kegiatan yang mendukung pembangunan daerah, seperti bakti sosial, penanggulangan bencana, dan penyuluhan kebangsaan. Dengan demikian, peran partisipatif Kesbangpol memperlihatkan adanya interaksi dua arah yang sehat antara pemerintah dan masyarakat sipil.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

Namun, partisipasi ormas dalam kegiatan Kesbangpol belum sepenuhnya merata. Beberapa ormas besar dan aktif mendapatkan ruang partisipasi lebih luas dibandingkan dengan ormas kecil yang keterlibatannya terbatas. Hal ini dapat menimbulkan kesenjangan representasi, di mana suara ormas kecil kurang terdengar. Selain itu, sebagian ormas menyampaikan bahwa keterlibatan mereka masih bersifat simbolis, karena keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah daerah.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Kesbangpol melakukan beberapa upaya. Pertama, memperluas akses partisipasi dengan mengundang lebih banyak ormas ke dalam forum komunikasi, termasuk ormas kecil dan baru. Kedua, Kesbangpol memanfaatkan teknologi digital untuk membuka kanal aspirasi online sehingga ormas yang tidak bisa hadir secara fisik tetap dapat menyampaikan masukan. Ketiga, Kesbangpol berupaya memperluas substansi partisipasi, misalnya melibatkan ormas dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) atau program pembinaan ideologi Pancasila, agar peran partisipatif benar-benar bermakna.

Analisis berdasarkan teori Soekanto memperlihatkan bahwa peran partisipatif idealnya bukan hanya sekadar melibatkan ormas dalam kegiatan seremonial, tetapi juga memberikan ruang yang setara untuk berkontribusi dalam perumusan kebijakan. Dalam konteks Depok, peran partisipatif sudah berjalan melalui forum komunikasi, namun perlu diperluas agar melibatkan lebih banyak ormas dengan cara yang lebih substantif. Dengan begitu, partisipasi dapat meningkatkan legitimasi kebijakan publik sekaligus memperkuat fungsi ormas sebagai mitra pembangunan daerah.

KESIMPULAN

Penelitian mengenai peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Depok dalam pembinaan organisasi masyarakat menunjukkan bahwa lembaga ini memiliki fungsi strategis dalam menjaga stabilitas sosial politik dan mendukung pembangunan daerah melalui pengelolaan ormas. Dengan menggunakan kerangka teori

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

Soekanto, penelitian ini menganalisis peran Kesbangpol melalui tiga dimensi, yaitu peran aktif, peran pasif, dan peran partisipatif.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa peran aktif dijalankan melalui sosialisasi regulasi, pelatihan, serta fasilitasi administratif; peran pasif diwujudkan melalui pengawasan administratif dan monitoring; sedangkan peran partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan ormas dalam forum komunikasi dan kegiatan sosial masyarakat. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, lemahnya basis data, serta belum meratanya partisipasi. Meskipun demikian, Kesbangpol telah melakukan sejumlah upaya, seperti menjalin kerja sama lintas instansi, memanfaatkan teknologi digital, serta memperluas ruang partisipasi bagi ormas kecil.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran Kesbangpol Kota Depok dalam pembinaan ormas sudah berjalan sesuai fungsi dan mandatnya, meskipun belum optimal. Keterbatasan yang ada menuntut strategi inovatif agar pembinaan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu mendorong ormas menjadi mitra aktif pemerintah dalam pembangunan dan menjaga ketertiban sosial. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan Kesbangpol agar dapat menjawab tantangan pembinaan ormas yang semakin kompleks.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar Kesbangpol Kota Depok memperkuat kapasitas kelembagaan dengan menambah jumlah dan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk program pembinaan ormas, sehingga kegiatan dapat menjangkau lebih banyak organisasi. Selain itu, pengembangan basis data digital terpadu harus dipercepat untuk memastikan pengawasan lebih efektif dan akurat. Dalam aspek partisipasi, Kesbangpol perlu memperluas ruang dialog dengan melibatkan ormas kecil dan baru, serta mendorong keterlibatan mereka dalam perumusan kebijakan

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

daerah, bukan hanya kegiatan seremonial. Kesbangpol juga perlu memperkuat sinergi lintas sektor dengan lembaga lain seperti kepolisian, TNI, dan kementerian terkait, agar pembinaan berjalan lebih terkoordinasi. Dengan langkah-langkah ini, Kesbangpol diharapkan mampu menciptakan tata kelola ormas yang lebih efektif, transparan, partisipatif, dan berkelanjutan di Kota Depok.

REFERENSI

- Arifin, Z., & Hidayat, R. (2021). Peran pemerintah daerah dalam pembinaan organisasi kemasyarakatan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 14(2), 155–170. <https://doi.org/10.20473/jip.v14i2.2021>
- Dwiyanto, A. (2020). Reformasi birokrasi dan tata kelola organisasi masyarakat di era demokrasi. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 7(1), 23–40. <https://doi.org/10.22219/japi.v7i1.2020>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Organisasi Kemasyarakatan*. Jakarta: Kemendagri.
- Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. (2013). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Nugroho, A., & Pratama, Y. (2022). Strengthening civil society organizations in Indonesia: Challenges and government roles. *Asian Journal of Social Science Research*, 12(3), 201–215. <https://doi.org/10.1080/ajssr.2022.12.3>
- Purwanto, E. A., & Sulistyowati, F. (2021). Collaborative governance in managing social organizations at the local level: Evidence from Indonesian cities. *Journal of Government and Civil Society*, 5(2), 121–139. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v5i2.4552>
- Soekanto, S. (2002). *Sosiologi: Suatu pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subekti, D., & Rahmatullah, R. (2023). Governance and accountability of local government institutions in managing community-based organizations. *Indonesian Journal of Governance*, 11(1), 88–104. <https://doi.org/10.21831/ijog.v11i1.2023>

Received : 22 Sept 2025

Accepted : 12 Okt 2025

Published : 23 Okt 2025

Wibowo, A., & Setiadi, L. (2019). Political education through civil society organizations: Role of Kesbangpol in strengthening democracy. *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, 7(2), 33–49. <https://doi.org/10.18196/jppd.v7i2.2019>

Yusuf, A., & Firdaus, M. (2020). Pembinaan ormas oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam perspektif hukum administrasi negara. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(4), 721–739. <https://doi.org/10.21143/jhp.v50i4.2020>